

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Perkawinan dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Perkawinan memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah (Pipit 1967). Pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi (Khotamin 2017, 136).

Manakala setelah terjadi perkawinan ternyata tidak berjalan dengan mulus dan terdapat berbagai halangan dan rintangan yang mengakibatkan tujuan perkawinan itu tidak bisa dicapai dan terjadilah perceraian. Adapun salah satu akibat dari perceraian adalah diwajibkan bagi seorang perempuan untuk menjalankan masa *iddah*. Masa *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang telah berpisah atau bercerai dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati (Mubarokah 2021, 20).

Selama menjalani masa *iddah* itu Islam melarang untuk menikah kembali. Akan tetapi, berbeda halnya dengan yang terjadi pada masyarakat Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, di mana terdapat lima kasus ditemukan perempuan yang dalam masa *iddah* melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 1
Data Perempuan Yang Menikah Dalam Masa *Iddah*

No	Nama	Waktu Bercerai/Mulai <i>Iddah</i>	Akhir Masa <i>Iddah</i>	Menikah Baru	Tercatat di KUA	Tidak Tercatat di KUA
1.	NA	10-4-2019	10-7-2019	20-5-2019	✗	✓
2.	RO	15-2-2024	21-5-2024	30-4-2024	✗	✓
3.	RA	08-8-2014	18-11-2014	05-10-2014	✗	✓
4.	RI	13-9-2023	09-12-2024	01-11-2023	✗	✓
5.	SU	29-1-2011	01-4-2012	15-2-2012	✗	✓

Sumber data : Diolah dari data lapangan

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa yang menjalani masa *iddah* di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan adalah perempuan yang bercerai dari suaminya seluruh pelaku perkawinan barunya tidak tercatat di KUA setempat. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun baik cerai hidup ataupun cerai mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib untuk menjalani masa *iddah*. Akan tetapi, kewajiban seorang perempuan setelah bercerai untuk menunggu tiga kali *quru* (suci) untuk membersihkan rahim bekas dari seorang suami yang telah menalak dia.

Menurut Fikih Munakahat *Iddah* adalah waktu menunggu bagi para wanita yang diceraikan oleh suaminya disebabkan suami meninggal dunia atau bercerai hidup, maka seorang perempuan ber*iddah* dan menahan diri agar tidak menikah selama proses *iddah*. *Iddah* menurut para *fuqaha* sebagai masa tunggu seorang wanita berbatas waktu hingga bolehnya laki-laki lain untuk menikahinya. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa disebabkan *iddah* sesuai dengan ajaran Islam serta berdampak pada kemaslahatan perkawinan dan adanya kebaikan pada pasangan suami dan istri yang sedang dirunding masalah (Nur 2022, 158).

Waktu menunggu bagi perempuan dalam masa *iddah* merupakan sesuatu yang wajib dijalani. Para ulama sepakat tentang hukumnya adalah wajib. Dasar disyariatkannya *iddah* dalam Islam adalah merujuk pada Firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah 228 berikut ini :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ۚ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah :228)

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang wanita yang ditalak wajib menjalankan *iddah* selama tiga kali suci (*quru*). Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang mentalak istrinya boleh rujuk kembali selama masa *iddah* tersebut belum selesai. Tujuan *iddah* menurut ayat ini adalah untuk mengetahui bersih tidaknya rahim perempuan setelah ditalak oleh suaminya.

Quru dalam Mazhab Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal adalah haid, sedangkan dalam Mazhab Malik dan Syafi'i, makna *quru* adalah suci dari haid. Kata *quru* yang memiliki dua makna dan asalnya digunakan untuk menyebut dua kondisi yaitu haid dan suci (Zahrah 1989, 374). Menurut Kompilasi Hukum Islam yang mengatur permasalahan *iddah* hanya terdiri dari tiga pasal yaitu dari pasal 153-155. Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan tidak ada pasal yang mengatur permasalahan yang berkaitan dengan *iddah* (Septiani 2018, 80).

Adapun menurut hukum positif yang sudah diatur dalam Hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 40 yang berbunyi: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan

tertentu: a). Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, b). Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain, c). Seorang wanita yang tidak beragama Islam (Kompilasi Hukum Islam).

Menurut Fikih Munakahat penentuan waktu lamanya menunggu atau menjalani proses *iddah* bagi wanita tergantung situasi dan kondisi ketika terjadinya perceraian. Para ulama membagi jenis *iddah* menjadi lima bagian yaitu: a). *Iddah* wanita dalam kondisi hamil, maka ketentuan masa *iddah* khusus wanita yang sedang hamil karena suaminya meninggal dunia atau karena perceraian hidup, maka ketentuan *iddah* wanita tersebut sampai melahirkan, b). *Iddah* wanita yang suaminya meninggal dunia, maka ketentuan masa *iddahnya* selama empat bulan sepuluh hari, terhitung sejak hari kematian suami, c). *Iddah* wanita yang dicerai suaminya, maka ketentuan masa *iddahnya* selama tiga *quru*, d). *Iddah* wanita yang tidak haid lagi, maka ketetapan masa *iddah* yang harus dijalani yaitu selama tiga bulan, e). *Iddah* wanita karena suaminya hilang, seorang wanita dikabarkan hilang tanpa ada informasi kejelasannya serta tidak diketahui keberadaanya setelah melakukan pencarian maka rentang waktunya ditentukan oleh hakim di pengadilan agama (Nur 2022, 160-167).

Perjanjian perkawinan dalam ketentuan waktu perpisahan dimulai sejak saat perpisahan itu terjadi, baik karena perceraian atau yang lainnya. Perkiraan *iddah* kadang-kadang dimulai dari jenis-jenisnya baik yang disepakati kondisinya atau saat memulai *iddah* kemudian muncul kondisi lain maka perkiraannya berubah sesuai dengan keadaan (Zahrah 1989, 377).

Walaupun ini merupakan masalah yang dianggap kecil, akan tetapi akan luas dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, dalam kasus ini terkesan mengabaikan ketentuan-ketentuan larangan perkawinan dalam masa *iddah*. Berbicara tentang budaya hukum juga berbicara tentang kesadaran hukum masyarakat, kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan

hukum dalam masyarakat, maka dari itu diperlukan peranan kantor urusan agama dan tokoh adat secara maksimal agar bisa menghambat terjadinya perkawinan dalam masa *iddah*.

Sebagaimana yang dikutip oleh Nur Saiful, menerangkan bahwa hukum Islam mengenai perempuan yang masih berada dalam masa *iddah* dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain sampai masa *iddahnya* selesai. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab (keturunan), menghormati ikatan perkawinan sebelumnya, serta memberikan masa pertimbangan dan pemulihan bagi perempuan tersebut (Nur 2022, 170).

Berdasarkan hal inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti dengan skripsi yang berjudul *"Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan."*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumuan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Masyarakat Nagari IV Koto Mudiek Melakukan Perkawinan dalam Masa *Iddah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan dalam masa *iddah* pada masyarakat di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan ?
2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan dalam masa *iddah* di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi dan tujuan yang hendak dicapai adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab perkawinan dalam masa *iddah* pada masyarakat di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan dalam masa *iddah* di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

1.5 Signifikansi Penelitian

Pentingnya melakukan penelitian perkawinan dalam masa *iddah* pada masyarakat di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pihak terkait dalam memberantas perkawinan dalam masa *iddah*.

1.6 Studi Literatur

Terkait dengan tema penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut: Pertama, Jurnal Hukum Keluarga Nindi Lamunte (2020) dengan judul: "*Indikator Terjadinya Perkawinan dalam Masa iddah di Kecamatan Bolangitang Barat*". Masalah yang diangkat: (1) Apa faktor perkawinan dalam masa *iddah*? (2) Apa pandangan masyarakat mengenai pemahaman terhadap pernikahan dalam masa *iddah*?. Kesimpulan dari jurnal ini adalah dalam masa *iddah* di Kecamatan Bolangitang Barat, terlebih perkawinan ini tidak di KUA setempat. Sedangkan implementasi perkawinan dengan model seperti ini telah banyak mendapatkan kritikan (Saputera and Lamunte 2020). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah tinjauannya, penelitian sebelumnya meneliti faktor penyebab perkawinan dalam masa *iddah* menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian ini yang menjadi dasarnya adalah upaya kantor urusan agama dan tokoh adat untuk menghambat terjadinya perkawinan dalam masa *iddah*.

Kedua, Jurnal Hukum Islam Nusantara Ali Hamdan (2023) dengan judul: "*Perkawinan dalam Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran*". Masalah yang diangkat: (1) Menjelaskan tentang surat edaran yang memberikan dampak

positif? (2) Bagaimana tinjauan perkawinan setelah adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh kementrian agama tentang perkawinan dalam masa *iddah*?. Kesimpulan dari jurnal ini adalah sehingga apabila salah satu diantara beberapa faktor tersebut tidak terlaksanakan dengan baik, tentunya akan berpengaruh terhadap efektifitas surat edaran tersebut (Hamdan 2023). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah faktor perkawinan yang terjadi dalam masa *iddah*, penelitian sebelumnya meneliti surat edaran, sedangkan penelitian ini studi kasusnya di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Ketiga, Jurnal Hukum Islam Hafizh Syuhud (2020) dengan judul: *"Sanksi Perkawinan pada Masa Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madinah al-Arba'ah"*. Masalah yang diangkat: (1) Bagaimana pendapat para ulama mazhab mengenai perkawinan dalam masa *iddah*? (2) Bagaimana konsep *iddah* bagi ulama fikih?. Kesimpulan dari jurnal adalah dikatakan, bahwa menikahi perempuan yang sedang dalam masa *iddah* hukumnya tidak sah. Ulama fikih (madhhab yang empat) sepakat, bahwa tidak boleh bagi pria lain menikahi wanita yang sedang dalam masa *iddah* (Hafidz Syuhud 2020). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah dari sisi pemikiran para ulama mazhab, penelitian sebelumnya meneliti pemikiran para ulama, sedangkan penelitian ini yang menjadi dasarnya adalah lebih mengacu pada upaya kantor urusan agama dan tokoh adat untuk menghambat terjadinya perkawinan dalam masa *iddah*.

Keempat, Jurnal Hukum Islam Ahmad Khoiri (2020) dengan judul: *"Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam"*. Masalah yang diangkat: (1) Bagaimana hukum wanita karir yang menjalankan masa *iddah* yang tetap menjalankan keseharian yang bekerja diluar rumah perspektif Islam? (2) Bagaimana batasan wanita karir dalam menjalankan masa *iddah*?. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa wanita bekerja ketika pada masa *iddah* tidak melanggar ketentuan dalam masa *iddah* dan tetap menjalankan masa *iddah*nya. Mengenai profesionalisme dalam bekerja, terutama wanita

karir dibidangnya masing-masing harus digunakan sebagai wujud menjalankan hukum Islam dan menjalankan kodratnya sebagai manusia sosial (Khoiri and Muala 2020). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah tinjauannya, penelitian sebelumnya meneliti *iddah* wanita karir dalam hukum Islam, sedangkan penelitian ini yang menjadi dasarnya adalah upaya kantor urusan agama dan tokoh adat untuk menghambat terjadinya perkawinan dalam masa *iddah*.

Kelima, Jurnal Hukum Islam Mukti Sabrina (2023) dengan judul: *"Perkawinan dalam Masa Iddah Istri dan Aspek Keadilan"*. Masalah yang diangkat: (1) Apa hukum laki-laki yang menikahi perempuan dalam masa *iddah*? (2) Bagaimana solusi yang akan diberikan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam dalam pencabutan surat edaran?. Kesimpulan dari jurnal ini adalah pencatatan perkawinan bagi laki-laki perempuan yang berstatus duda atau janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama (Islam, Tahap, and Hingga 2023). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah tentang ruang lingkupnya, penelitian sebelumnya meneliti disebuah kelembagaan agama Islam, sedangkan penelitian ini yang menjadi dasarnya adalah kasus yang terjadi di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dan penelitian ini juga membahas upaya kantor urusan agama dan tokoh adat untuk menghambat terjadinya perkawinan dalam masa *iddah*.

Keenam, Skripsi Najamuddin (105261122120) Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (2024) dengan judul: *"Hukum Perkawinan Bagi Wanita di Masa Iddah dalam Perspektif Hukum Islam"*. Masalah yang diangkat: (1) Apa larangan wanita di masa *iddah* dalam fikih Islam? (2) Apa hukum bagi wanita yang menikah di masa *iddah* dalam fikih Islam?. Kesimpulan dari jurnal ini adalah pandangan para ahli mengenai pelanggaran masa *iddah* dalam perkawinan dianggap sebagai masalah serius. Dampaknya dapat mengakibatkan pembatalan sahnya Perkawinan karena

masa *iddah* adalah salah satu syarat sah bagi perkawinan seorang janda. Para ahli fikih sepakat bahwa perkawinan selama masa *iddah* tidak sah (Muhammadiyah 2024). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah tinjauannya, penelitian sebelumnya meneliti konsep fikih Islam, sedangkan penelitian ini lebih dominan terhadap upaya kantor urusan agama dan tokoh adat untuk menghambat terjadinya perkawinan dalam masa *iddah*.

Ketujuh, Jurnal Hukum Islam Annisa Alya Mulyadi (2024) dengan judul: *"Keabsahan Perkawinan yang Dilakukan Pada Masa Iddah Studi Kasus Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1519"*. Masalah yang diangkat: (1) Bagaimana akibat hukum dari Perkawinan pada masa *iddah* ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan? (2) Bagaimana kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkawinan yang dilakukan pada masa *iddah* ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?. Kesimpulan dari jurnal ini adalah putusan dapat menjelaskan keadaan hukum, menetapkan keadaan hukum baru, atau memberikan hukuman kepada pihak yang bersalah. Keberlakuan putusan dapat bersifat prospektif, bergantung pada jenis perkara yang dihadapi (Mulyadi, Andayani, and Ardan 2024). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah tempat terjadi, penelitian sebelumnya meneliti di pengadilan agama ngamprah, sedangkan penelitian ini yang menjadi dasarnya adalah studi kasus yang terjadi di kalangan masyarakat Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Kedelapan, Jurnal Hukum Keluarga Islam Zakiyah Nur Aini (2022) dengan judul: *"Batas Pelaksanaan Masa Iddah Bagi Perempuan Perspektif Empat Imam Mazhab"*. Masalah yang diangkat: (1) Bagaimana deskripsi argumen dari empat imam mazhab dalam menetapkan batas pelaksanaan masa *iddah* (2) Apa bentuk larangan yang harus di jauhi oleh wanita yang sedang menjalani masa *iddah*?. Kesimpulan dari jurnal ini adalah guna

memastikan kesucian rahim serta memberi kesempatan bagi suami untuk merujuk istrinya bagi wanita yang tertalak *raj'i*. Namun pada pelaksanaannya ternyata tidak sedikit wanita yang belum mengerti tentang batas pelaksanaan masa *iddah*nya (Ilmiah, Keluarga, and Volume 2022). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah lebih fokus membahas argumentasi batas pelaksanaan masa *iddah*, penelitian sebelumnya meneliti pelaksanaan masa *iddah*, sedangkan penelitian ini yang menjadi dasarnya adalah upaya kantor urusan agama dan tokoh adat untuk menghambat terjadinya perkawinan dalam masa *iddah*.

1.7 Landasan Teori

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan pemenuhan kesenangan secara sah, dengan tujuan membuat kesenangan tersebut menjadi halal dalam norma masyarakat dan syariat. Namun, itu bukanlah salah satu tujuannya dan bukanlah tujuan utamanya dalam pandangan syariat Islam. Akan tetapi, perkawinan adalah suatu hubungan yang mengizinkan terjalinnya hubungan harmonis antara pria dan wanita serta kerja sama di antara keduanya (Zahrah 1989, 17).

Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan juga batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas usia minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun" (Harjianto 2019, 4).

2. Perceraian

Perceraian adalah salah satu proses yang dapat dilakukan untuk mengakhiri perkawinan. Istilah perceraian tercantum di dalam Pasal 38 UUP

yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian dan atas putusan pengadilan (Biliyanda and Agus Setyono 2022). Perkawinan saja tidak cukup untuk menjadi syariat yang kuat, melainkan harus ada hal-hal lain yang memungkinkan kelangsungan hubungan suami istri, yaitu hubungan pribadi yang baik di antara keduanya. Oleh karena itu, syariat mengizinkan pemutusan ikatan (perceraian) jika terjadi perselisihan, dan syariat memberikan solusi yang adil ketika terjadi perselisihan di antara mereka (Zahrah 1989, 279-280).

3. *Iddah*

Iddah berasal dari kata *al-'adad* (bilangan) dan *al-ihsha'* (hitungan), yang berarti hari-hari dan masa-masa haid yang dihitung oleh seorang wanita. Menurut istilah para *fuqaha* masa *iddah* adalah masa tunggu yang ditentukan karena berakhirnya Perkawinan. Jika terjadi perpisahan antara suami dan istrinya, maka istri tidak boleh menikah lagi sampai habis masa *iddahnya*, baik perpisahan itu karena kematian suami atau perceraian, atau sebab lain sampai masa yang telah ditentukan oleh syariat selesai (Zahrah 1989, 372).

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah seorang perempuan yang telah diceraikan itu dalam keadaan hamil atau tidak serta untuk mengetahui kebersihan rahimnya dari perkawinannya. Masa *iddah* juga bertujuan agar suami memiliki kesempatan untuk rujuk jika terjadi talak *raj'i* (talak yang masih bisa dirujuk), karena hukum asal dalam talak adalah kemungkinan untuk kembali. Maka ditetapkan masa *iddah* selama tiga bulan untuk berpikir kembali dan meninjau keputusannya (Zahrah 1989, 373).

Menurut Kitab *al-Ahwal al-Syakhsyah* macam-macam *iddah* terdiri dari tiga macam diantaranya: a). *Iddah* karena melahirkan berlaku bila perpisahan terjadi saat wanita yang sedang hamil, baik karena perceraian atau kematian suami. Maka *iddah* mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya yang mencakup perceraian dan kematian suami selama wanita tersebut sedang hamil, b). *Iddah* karena *quru* (masa suci dari haid)

terjadi bagi wanita yang telah diceraikan dan telah terjadi persetubuhan antara suami dengan istri sebelum perpisahan karena kematian. Masa *iddah* dengan haid adalah tiga kali haid sempurna tidak dihitung sebagai haid. Oleh karena itu, jika suaminya menceraikannya saat haid, maka masa *iddahnya* tidak selesai sampai wanita tersebut mengalami tiga kali haid sempurna selain haid yang terjadi saat perceraian, c). *Iddah* karena menurut bulan berlaku bagi wanita yang tidak mengalami haid, seperti anak kecil yang belum haid atau wanita tua yang sudah putus haid dan para wanita yang tidak haid lagi dan yang belum haid, maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan (Zahrah 1989,375).

4. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum, sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi peraturan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa seyogyanya dilakukan atau perbuat atau yang seyogyanya yang tidak dilakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain (Mertokusumo 1981, 3). Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Soekanto 1982, 152). Kesadaran hukum tersebut merupakan proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi tentang asas kesadaran hukum itu terdapat pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan (*field research*), di mana data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui interaksi langsung dengan informan di lokasi penelitian (Sugiyono 2013, 81). Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu

teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian karena penelitian berfokus pada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik perkawinan dalam masa *iddah* di masyarakat Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang terkait dengan perkawinan dalam masa *iddah* seperti perempuan yang melakukan perkawinan dalam masa *iddah*, tokoh adat, masyarakat setempat, dan kantor urusan agama (KUA) dikarenakan adanya lima perempuan yang melakukan perkawinan dalam masa *iddah* dalam penelitian tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti buku, hasil penelitian, website atau artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan perkawinan dalam masa *iddah* yang digunakan sebagai data pendukung penelitian.

1.8.3 Teknik pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penelitian ini akan melakukan :

Wawancara, yaitu format tanya jawab antara pewawancara dan narasumber (Rahardjo 2011, 2). Metode ini melibatkan wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam menangani perkawinan dalam masa *iddah*. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan dan jawaban yang terstruktur dari sepihak untuk memperoleh informasi dan data yang jelas. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan perempuan yang

melakukan perkawinan dalam masa *iddah*, tokoh adat, masyarakat setempat, dan kantor urusan agama (KUA).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian cara untuk melakukan berbagai proses dalam pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu penafsiran terhadap data yang diperoleh dan dikemas dalam bentuk teks dan disajikan dalam bentuk naratif. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data, peneliti mengumpulkan mencari hal-hal yang penting atau inti, dan memfokuskan pada hal-hal *urgen*, menemukan pola dan temanya (Sugiyono 2020, 247). Penelitian ini mengumpulkan hasil data dari narasumber yaitu perempuan yang melakukan perkawinan dalam masa *iddah*, tokoh adat, masyarakat setempat, dan kantor urusan agama (KUA).
2. Display data, proses kodifikasi informasi yang berkemungkinan adanya kesimpulan pada penelitian kualitatif (Sugiyono 2020, 249). Penyajian data ini bisa dilakukan pada bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Pada penelitian ini proses penyajian data yaitu menyajikan data yang telah sesuai dengan bagaimana pandangan masyarakat mengenai perkawinan dalam masa *iddah* dan masa *iddah*.
3. Kesimpulan atau *verifikasi*, peneliti melakukan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif dengan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai dan bertujuan untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan ini. Penarikan kesimpulan ini dikutip dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah diperiksa berdasarkan fakta yang didapatkan di lokasi penelitian. Pada langkah ini peneliti mengambil data terkait dengan perkawinan dalam masa *iddah* terhadap masyarakat yang kemudian diberi kesimpulan.